



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 120/Pid.B/2018/PN Olm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi, yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

#### Terdakwa I

Nama Lengkap : **YOHANIS HAKI Alias YOHAN**  
Tempat lahir : Nefonono  
Umur/Tanggal Lahir : 60 tahun / 01 Juni 1958  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 006, Rw. 003, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tamat)

#### Terdakwa II

Nama Lengkap : **YOSUA ROBINSON BANI Alias YES**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun / 28 Juni 1982  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 011, Rw. 006, Desa Hueknutu, Kecamatan  
Takari, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (Tamat)

#### Terdakwa III

Nama Lengkap : **MESS MELIAKI MISSA Alias MELKI**  
Tempat lahir : Oelnaineno  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 31 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 011, Rw. 006, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Terdakwa IV**

Nama Lengkap : **MELIANUS BANI Alias MEL**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun / 26 Maret 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 011, Rw. 006, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SMP (tamat)

## **Terdakwa V**

Nama Lengkap : **MELKIAS BANTAICA Alias KIAS**  
Tempat lahir : Camplong  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun / 02 Mei 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 006, Rw. 003, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tidak tamat)

## **Terdakwa VI**

Nama Lengkap : **JONI SEFRIKUS KASE Alias JONI**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 13 Juli 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 001, Rw. 001, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

## **Terdakwa VII**

Nama Lengkap : **JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 31 Januari 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 006, Rw. 003, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

Page 2 of 60  
Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

## **Terdakwa VIII**

Nama Lengkap : **SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 05 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 011, Rw. 006, Dusun III, Desa Hueknutu,  
Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

## **Terdakwa IX**

Nama Lengkap : **MESAK WARI M. BETI alias MESAK**  
Tempat lahir : Tuamnanu  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 01 Januari 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 006, Rw. 003, Dusun III, Desa  
Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten

Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

## **Terdakwa X**

Nama Lengkap : **YORAM IMANUEL HANO alias YORAM**  
Tempat lahir : Oel'oben  
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun / 18 Juli 1967  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Rt. 011, Rw. 005, Desa Hueknutu, Kecamatan  
Takari, Kabupaten Kupang.

Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani  
Pendidikan : SD (tamat)

Para Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari :

1. Penyidik tidak ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 04 November 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu 1.

**George Dieter Nakmofa, S.H., M.H., 2. Denete S. L. Sibul, S.H., 3. Elvianus Goo, S.H., dan 4. Lely Marleny Fanggidae, S.H.** Para Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Air Lobang I, RT. 041 / RW. 017, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 7/SK.Pid/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-29/OLMS/Ep.2/07/2018 tertanggal 03 Oktober 2018, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, yang karenanya terjadi bahaya umum untuk barang-barang milik saksi korban NONIA BOY alias NIA** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum Pasal 188 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Page 4 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan *Pledoi* / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan :

1. Sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;
2. Namun terhadap tuntutan pidana yang diminta oleh Penuntut Umum, Penasehat Hukum tidak sependat, karena masih terlalu berat dirasakan oleh Para Tergugat, dengan alasan;
3. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
4. Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
5. Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
6. Para Terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi korban, walaupun usaha tersebut tidak diterima oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap *Pledoi* / pembelaan secara lisan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasehat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Terdakwa meanggapi dalam *dupliknya* secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Pebruari 2018, Nomor : PDM-04/OLMS/Euh.2/01/2018, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI Alias YOHAN, Terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI Alias YES, Terdakwa III MESS MELIAKI MISSA Alias MELKI, Terdakwa IV MELIANUS BANI Alias MEL, Terdakwa V MELKIAS BANTAICA Alias KIAS, Terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE Alias JONI, Terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN Alias JOTAN, Terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI Alias SERDI, Terdakwa IX MESAK WARI M. BETI Alias MESAK dan Terdakwa X YORAM IMANUEL HANO secara bersama-sama dengan Saksi KAIN LUMA Alias KAIN, Saksi YULIUS HAKI Alias LIUS, Saksi SAKARIAS LETE Alias SAKA, Saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI Alias BENRI, Saksi YERMIAS HAKI Alias MIAS, Saksi MATHEOS HANO Alias TOES, Saksi LINCE THERESIA HAKI Alias TERSIA, Saksi METUSALAK KOLNEL Alias METU, Saksi YANTO LUMA Alias YANTO, Saksi SACHARIAS BANI Alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2017 bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Tuamnanu, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, jika karenannya dikuatirkan terjadi bahaya umum untuk barang-barang milik Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA*** yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI Alias YOHAN, Terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI Alias YES, Terdakwa III MESS MELIAKI MISSA Alias MELKI, Terdakwa IV MELIANUS BANI Alias MEL, Terdakwa V MELKIAS BANTAICA Alias KIAS, Terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE Alias JONI, Terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN Alias JOTAN, Terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI Alias SERDI, Terdakwa IX MESAK WARI M. BETI Alias MESAK dan Terdakwa X YORAM IMANUEL HANO bersama-sama dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi KAIN LUMA Alias KAIN, Saksi YULIUS HAKI Alias LIUS, Saksi SAKARIAS LETE Alias SAKA, Saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI Alias BENRI, Saksi YERMIAS HAKI Alias MIAS, Saksi MATHEOS HANO Alias TOES, Saksi LINCE THERESIA HAKI Alias TERSIA, Saksi METUSALAK KOLNEL Alias METU, Saksi YANTO LUMA Alias YANTO, Saksi SACHARIAS BANI Alias SAKA hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah;

- Bahwa kemudian mereka Terdakwa dan para Saksi tersebut di atas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun. Selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka Terdakwa dan para Saksi di atas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas pada tanggal 08 September 2017. Kemudian pada waktu itu mereka Terdakwa serta para Saksi tersebut di atas berkumpul di lokasi yang akan dibakar semak belukarnya yang diawali dengan doa bersama, setelah itu Terdakwa I YOHANIS HAKI Alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya lalu Terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI Alias YES, Terdakwa III MESS MELIAKI MISSA Alias MELKI, Terdakwa IV MELIANUS BANI Alias MEL, Terdakwa V MELKIAS BANTAICA Alias KIAS, Terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE Alias JONI, Terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN Alias JOTAN, Terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI Alias SERDI, Terdakwa IX MESAK WARI M. BETI Alias MESAK dan Terdakwa X YORAM IMANUEL HANO bersama-sama dengan Saksi KAIN LUMA Alias KAIN, Saksi YULIUS HAKI Alias LIUS, Saksi SAKARIAS LETE Alias SAKA, Saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI Alias BENRI, Saksi YERMIAS HAKI Alias MIAS, Saksi MATHEOS HANO Alias TOES, Saksi LINCE THERESIA HAKI Alias TERSIA, Saksi METUSALAK KOLNEL Alias METU, Saksi YANTO LUMA Alias YANTO, Saksi SACHARIAS BANI Alias SAKA langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara mengestafet api yang awalnya dibakar oleh Terdakwa I YOHANIS HAKI Alias YOHAN dan tak lama kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang dan pohon kelapa sehingga kebun/mamar milik Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA juga ikut terbakar;
- Akibat perbuatan mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI Alias YOHAN, Terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI Alias YES, Terdakwa III MESS MELIAKI MISSA Alias MELKI, Terdakwa IV MELIANUS BANI Alias MEL,

Page 7 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V MELKIAS BANTAICA Alias KIAS, Terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE Alias JONI, Terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN Alias JOTAN, Terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI Alias SERDI, Terdakwa IX MESAK WARI M. BETI Alias MESAK dan Terdakwa X YORAM IMANUEL HANO bersama-sama dengan Saksi KAIN LUMA Alias KAIN, Saksi YULIUS HAKI Alias LIUS, Saksi SAKARIAS LETE Alias SAKA, Saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI Alias BENRI, Saksi YERMIAS HAKI Alias MIAS, Saksi MATHEOS HANO Alias TOES, Saksi LINCE THERESIA HAKI Alias TERSIA, Saksi METUSALAK KOLNEL Alias METU, Saksi YANTO LUMA Alias YANTO, Saksi SACHARIAS BANI Alias SAKA tersebut menyebabkan beberapa pohon di dalam kebun milik Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA ikut terbakar diantaranya 114 (seratus empat belas) buah pohon pinang, 20 (dua puluh) buah pohon siri, 5 (lima) buah pohon kelapa dan pohon asam/tamarin sebanyak 50 (lima puluh) buah pohon yang jika dikalkulasi Saksi Korban NONIA BOY Alias NIA mengalami kerugian sekira kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan keberatan ( eksepsi );

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah, dan keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1.

### Saksi Nonia Boy.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga tapi jauh;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa KEBAKARAN KEBUN milik saksi yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI

Page 8 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang miliknya yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA

Page 10 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 90 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 4 batang pohon kelapa yang 3 diantaranya terbakar sampai mati, kemudian 20 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan saksi 1 tersebut, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa didalam kebun/mamar tidak ada asam, yang terbakar hanya sirih, pohon pinang. Terdakwa Yohanis Haki menyatakan pohon yang terbakar tidak sebanyak 114 pohon, pohon pinang yang mati hanya 8 (delapan), sirih yang mati 2 pohon, kelapa yang mati 2 pohon;

Atas bantahan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2.

### Saksi Imanuel Nitbani.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa KEBAKARAN KEBUN milik korban Nonia Boy yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS

Page 11 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS

Page 12 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun

Page 13 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 90 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 4 batang pohon kelapa yang 3 diantaranya terbakar sampai mati, kemudian 20 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan menolak keterangan saksi 2 tersebut, dengan alasan :

- Bahwa didalam kebun/mamar tidak ada asam, yang terbakar hanya sirih, pohon pinang. Terdakwa Yohanis Haki menyatakan pohon yang terbakar yaitu pohon pinang yang mati hanya 8 (delapan), sirih yang mati 2 pohon, kelapa yang mati 2 pohon;

Atas bantahan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

### 3.

#### Saksi Sakarias Lete.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa KEBAKARAN KEBUN milik korban Nonia Boy yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias

Page 14 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV

Page 15 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian

Page 16 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diatas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

4.

## Saksi Mateos Hano.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa KEBAKARAN KEBUN milik korban Nonia Boy yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang

Page 17 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara

Page 18 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon

Page 19 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

5.

## Saksi Yeremias Haki.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa KEBAKARAN KEBUN milik korban Nonia Boy yang terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltuah milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut;

Page 20 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias

Page 21 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didasar bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati

Page 22 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan saksi-saksi yang meringankan untuknya, namun Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **Yohanis Haki alias Yohan.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah

Page 23 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa

Page 24 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

**Terdakwa II. Yosua Robinson Bani alias Yes.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V

Page 25 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCÉ THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCÉ THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun

Page 26 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Page 27 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa III. **Mess Meliaki Missa alias Melki.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknotu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

Page 28 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA

Page 29 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa IV. **Melianus Bani alias Mel.**

Page 30 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO

Page 31 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi

Page 32 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa V. **Melkianus Bantaika alias Kias.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRikus KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017

Page 33 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias

Page 34 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

Page 35 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa VI. **Joni Sefrikus Kase alias Joni.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.
- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK

Page 36 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa

Page 37 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince Theresia Haki alias Tersia, saksi Metusalak Kolnel alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

**Terdakwa VII. Jotan Fendri Metan alias Jotan.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi

Page 38 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III

Page 39 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan

Page 40 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

### Terdakwa VIII. **Serdi Morji Mens Bani alias Serdi.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi Lince Theresia Haki alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian

Page 41 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak

Page 42 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa IX. **Mesak Wari M. Beti alias Mesak.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias

Page 43 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa mereka para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup

Page 44 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun

Page 45 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Terdakwa X. **Yoram Imanuel Hano alias Yoram.**

- Bahwa pada waktu memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) karena kealpaannya telah menyebabkan kebakaran pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang yang mengakibatkan bahaya umum terhadap barang milik saksi korban yang berada di dalam kebun milik saksi korban tersebut.

Page 46 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa para terdakwa dan saksi melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun tersebut angin bertiup sangat kencang sehingga mengakibatkan api menjalar ke lokasi kebun/mamar milik saksi korban juga ikut terbakar;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA

Page 47 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didasar bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni 13 batang pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, 3 batang pohon kelapa yang terbakar sampai mati seluruhnya, dan 10 batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Page 48 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 48





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan, untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 08 September 2017 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di lokasi lahan kebun/mamar Oeltua milik saksi korban NONIA BOY alias NIA yang terletak di Nonobone, RT. 10, RW. 05, Dusun III, Desa Hueknutu, Kecamatan Takari, Kabupaten Kupang telah terjadi kebakaran lahan yang disebabkan oleh kealpaan para terdakwa dan saksi yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa benar yang mengakibatkan kebakaran lahan tersebut adalah Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar barang milik saksi korban NONIA BOY yang terbakar dalam kebakaran tersebut adalah berupa pohon siri, pinang, kelapa, dan pohon asam;
- Bahwa benar para terdakwa dan saksi tersebut melakukan pembakaran dengan cara Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, kemudian terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO

Page 49 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengelilingi kebun bersama milik mereka yang terletak di sebelah kebun milik saksi korban dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis;

- Bahwa benar kronologis kejadian tersebut adalah pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan

Page 50 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCIE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

- Bahwa benar akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, pohon kelapa yang terbakar sampai mati, kemudian batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung memberikan pertimbangan **Pasal 188 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang menimbulkan bahaya bagi umum, bagi barang atau mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati;
4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

## 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barang Siapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur **Barang Siapa** disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. **Yohanis Haki alias Yohan**, Terdakwa II. **Yosua Robinson Bani alias Yes**, Terdakwa III. **Mess Meliaki Missa alias Melki**, Terdakwa IV. **Melianus Bani alias Mel**, Terdakwa V. **Melkianus Bantaika alias Kias**, Terdakwa VI. **Joni Sefrikus Kase alias Joni**, Terdakwa VII. **Jotan Fendri Metan alias Jotan**, Terdakwa VIII. **Serdi Morji Mens Bani alias Serdi**, Terdakwa IX. **Mesak Wari M. Beti alias Mesak** dan Terdakwa X. **Yoram Imanuel Hano alias Yoram** yang diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Para Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban berdasarkan kenyataan yang terungkap dalam persidangan memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, dengan demikian unsur ini *telah terpenuhi* ;

## 2. Karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan (kelapaan) dalam hal ini kesalahan adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan adat istiadat, sedangkan kelapaan sendiri adalah karena kelallaian seseorang yang perbuatan tersebut tidak disengaja, termasuk terhadap akibatnya tidak diinsyafinya yang akan timbul karena perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari

Page 52 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, terjadi kebakaran tanaman di kebun milik korban Nonia Boy, bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun

Page 53 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, pohon kelapa yang terbakar sampai mati, kemudian batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan saksi Imanuel Nitbani yang membantah bahwa tanaman milik saksi korban yang terbakar hanya sebagian, tidak seperti keterangan saksi korban dan saksi Imanuel Nitbani yang menyatakan ada 114 pohon, karena kenyataannya bahwa tumbuhan yang mati hanya 8 pohon pinang, 2 pohon sirih dan 2 pohon kelapa yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Para Terdakwa diatas tentang tanaman yang mati milik saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut perlulah dibuktikan, apakah benar-benar yang mati sejumlah 114 pohon sebagaimana disampaikan saksi, ataukah hanya 12 pohon seperti yang disampaikan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini masing-masing telah mempunyai kekuatan pembuktian, yaitu sebagaimana keterangan saksi-saksi yang lainnya yang juga sebagai Para Terdakwa diperkara yang sama dalam tuntutan yang terpisah, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak terfokus pada kerugian yang dialami oleh saksi korban, karena terhadap perbuatan Para Terdakwa yang membakar lahan untuk membuka lahan telah diakui oleh Para Terdakwa dan berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang lain, tentang kerugian saksi korban hal tersebut adalah ranah keperdataan yang dapat gugat oleh saksi korban kepada Para Terdakwa atas kerugiannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas tentang keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi korban dan saksi Imanuel Nitbani, tentang kerugian saksi korban yang diakibatkan perbuatan Para Terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah membuat unsur ini tidak terbukti, sehingga hemat Majelis Hakim keberatan Para Terdakwa patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi yang dalam tuntutan terpisah, membuka lahan dengan cara membakar, sehingga tanpa disadarinya pembakaran lahan tersebut menjalar ke kebun saksi korban sehingga terbakar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**3. Yang menimbulkan bahaya bagi umum, bagi barang atau mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain atau mengakibatkan orang mati.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah terkandung kata “atau” dengan artian salah satu unsur ini terbukti, maka telah pula harus dianggap seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, terjadi kebakaran tanaman di kebun milik korban Nonia Boy, bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali

Page 55 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENEDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, pohon kelapa yang terbakar sampai mati, kemudian batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi-saksi dalam penuntutan terpisah, membuka lahan dengan cara membakar, sehingga tanpa disadarinya pembakaran lahan tersebut telah membuat kebun saksi korban juga ikut terbakar dan merusak tanaman-tanaman yang berada diatas kebun saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil, sehingga unsur membahayakan barang telah terpenuhi;

Page 56 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat lokasi lahan kebun Oeltuah di RT 016 RW 006 Dusun III Desa Hueknutu Kecamatan Takari Kabupaten Kupang, terjadi kebakaran tanaman di kebun milik korban Nonia Boy, bahwa mereka Terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN, terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) hendak membuka lahan untuk dijadikan sebagai kebun bersama yang terletak di lokasi kebun Oeltuah, kemudian mereka para terdakwa dan saksi tersebut diatas melakukan penebasan semak belukar di lokasi yang hendak dijadikan kebun, selanjutnya setelah selesai dilakukan penebasan, mereka terdakwa dan para saksi diatas bersepakat jika akan dilakukan pembakaran semak belukar yang telah ditebas tersebut, dan mereka pun mulai mengawali pembakaran dengan berdoa bersama, kemudian setelah itu terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN mengambil sebuah pemantik dan membakar tumpukan daun kering di tangannya, lalu terdakwa II YOSUA ROBINSON BANI alias YES, terdakwa III MESS MELIAKI MISSA alias MELKI, terdakwa IV MELIANUS BANI alias MEL, terdakwa V MELKIAS BANTAICA alias KIAS, terdakwa VI JONI SEFRIKUS KASE alias JONI, terdakwa VII JOTAN FENDRI METAN alias JOTAN, terdakwa VIII SERDI MORJI MENS BANI alias SERDI, terdakwa IX MESAK WARI M. BETI alias MESAK, dan terdakwa X YORAM IMANUEL HANO alias YORAM secara bersama-sama dengan saksi KAIN LUMA alias KAIN, saksi YULIUS HAKI alias LIUS, saksi SAKARIAS LETE alias SAKA, saksi NUSRIANTO BENIDIKTUS BANI alias BENRI, saksi YERMIAS HAKI alias MIAS, saksi MATHEOS HANO alias

Page 57 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOES, saksi LINCE THERESIA HAKI alias TERSIA, saksi METUSALAK KOLNEL alias METU, saksi YANTO LUMA alias YANTO, saksi SACHARIAS BANI alias SAKA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) langsung mengelilingi lokasi kebun dan mulai membakar lokasi kebun tersebut dengan cara dan mengestafetkan api yang awalnya dibakar oleh terdakwa I YOHANIS HAKI alias YOHAN dan kemudian lokasi kebun tersebut terbakar habis, namun dikarenakan pada saat dilakukan pembakaran kebun milik Para Terdakwa yang berada diatas ketinggian (didas bukit) pada saat angin bertiup kencang, percikan api berterbangan turun ke bawah dibawa angin, sehingga percikan api menjalar ke lokasi kebun yang ada dibawahnya dan menjalar di kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY yang di dalamnya terdapat pohon siri, pohon pinang, dan pohon kelapa sehingga kebun / mamar milik saksi korban NONIA BOY juga ikut terbakar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan mereka para terdakwa dan saksi tersebut, beberapa pohon di dalam kebun milik saksi korban NONIA BOY ikut terbakar, yakni pohon pinang yang terbakar sampai mati seluruhnya, pohon kelapa yang terbakar sampai mati, kemudian batang pohon siri yang terbakar sampai mati seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dengan saksi-saksi dalam penuntutan terpisah, yang pada sebelumnya telah mengadakan rapat bersama untuk membuka lahan dengan cara membakar yang diawali dengan doa dan membakar bergantian mengambil api bersama-sama sehingga meluas dan karena kelalaiannya berakibat membakar tanaman milik saksi korban, sehingga mengalami kerugian materiil, dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis di atas, maka unsur dakwaan tunggal yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam wujud perbuatan Para Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"turut serta melakukan kesalahan mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Para Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Para Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian materiil kepada saksi korban;
- Para Terdakwa belum mengganti kerugian yang dialami oleh saksi korban;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengaulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Banyak dari Para Terdakwa yang telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa lebih lama dari masa tahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP harus diperintahkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 188 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. **Yohanis Haki alias Yohan**, Terdakwa II. **Yosua Robinson Bani alias Yes**, Terdakwa III. **Mess Meliaki Missa alias Melki**, Terdakwa IV. **Melianus Bani alias Mel**, Terdakwa V. **Melkianus Bantaika alias Kias**, Terdakwa VI. **Joni Sefrikus Kase alias Joni**, Terdakwa VII. **Jotan Fendri Metan alias Jotan**, Terdakwa VIII. **Serdi Morji Mens Bani alias Serdi**, Terdakwa IX. **Mesak Wari M. Beti alias Mesak** dan Terdakwa X. **Yoram Imanuel Hano alias Yoram** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"karena kealpaanya**

Page 59 of 60

Putusan Pidana Nomor : 120/Pid.B/2018/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengakibatkan kebakaran yang menimbulkan bahaya umum bagi barang secara bersama-sama”;*

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **Yohanis Haki alias Yohan**, Terdakwa II. **Yosua Robinson Bani alias Yes**, Terdakwa III. **Mess Meliaki Missa alias Melki**, Terdakwa IV. **Melianus Bani alias Mel**, Terdakwa V. **Melkianus Bantaika alias Kias**, Terdakwa VI. **Joni Sefrikus Kase alias Joni**, Terdakwa VII. **Jotan Fendri Metan alias Jotan**, Terdakwa VIII. **Serdi Morji Mens Bani alias Serdi**, Terdakwa IX. **Mesak Wari M. Beti alias Mesak** dan Terdakwa X. **Yoram Imanuel Hano alias Yoram** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000; ( Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018**, oleh kami **Hendra Halomoan, S.H., M.H.** selaku Ketua, **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum**, dan **Wayan Eka Satria Utama, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **10 Oktober 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **David Bistolen, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, dihadiri oleh **Langgeng Prabowo, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Penasehat Hukum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd/

Ttd/

Abraham Amrullah SH.M.Hum.

Hendra Halomoan ,SH, MH

Ttd/

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti

Ttd/

David Bistolen,SH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Turunan Resmi  
Plh.Panitera  
Pengadilan Negeri Oelamasi  
Panitera Muda Pidana

Melky Boreel, SH.MH.  
Nip : 1980 05192 00012 1002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)